



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR: 294**  
**292**

**TAHUN : 1991**

**SERI: D NO.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 387 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PENATARAN KEWASPADAAN**  
**NASIONAL (TARPADNAS) ANGKATAN II**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a, bahwa Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1989 Nomor T.893.3/2199 tentang Pe-tunjuk Teknis Pelaksanaan Penataran Kewas-padaan Nasional di Daerah;
  - b. bahwa Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1991 Nomor T.893.3/1135 tentang Persetu-juan Penyelenggaraan Penataran Kewaspadaan Nasional Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Angkatan II;
  - c. bahwa surat Ketua Bakorstanas tanggal 6 Juni 1991 Nomor R/134/Stanas/VI/1991 tentang Per-setujuan Penyelenggaraan Penataran Kewas-padaan Nasional Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Angkatan II;
  - d. bahwa ajaran yang bersumber dari faham Komu-

nisme/Marxisme/Leninisme merupakan ancaman dan bahaya latent bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

e. bahwa untuk menciptakan daya tangkal Pejabat Pemerintah khususnya di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu menumbuhkan, meningkatkan dan memantapkan Kewaspadaan Nasional yang tinggi terhadap ancaman dan bahaya latent paham ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme;

f. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf e, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Kewaspadaan Nasional (TERPADNAS) Angkatan II di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

g. bahwa penyelenggaraan Penataran dimaksud huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesia Nomor 1649); Surat Keputusan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 25 Maret 1983 Nomor Skep. II/KOPKAM/III/1983 tentang Pengaturan Wewenang memberikan Ceramah mengenai BALATKOM;

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Pebruari 1984 Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Penataran Kewaspadaan Nasional di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYELENGGARAAN PENATARAN KEWASPADAAN NASIONAL (TARPADNAS) ANGKATAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

Menyelenggarakan Penataran Kewaspadaan Nasional (TARPADNAS) bagi Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta anggota ABRI selama 10 (sepuluh) hari sebanyak 75 orang.

#### **Pasal 2**

Penataran dimaksud dilaksanakan di Bali pada tanggal 1 Juli 1991 sampai dengan 11 Juli 1994.

#### **Pasal 3**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dengan Kode Proyek 2P.0.13.1.01.003.

#### **Pasal 4**

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan penyeleng-

garaan Penataran dimaksud pasal 1, dicantumkan dalam Buku Petunjuk Penataran Kewaspadaan Nasional Angkatan II Tahun 1991/1992.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Juni 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua BAKORSTANAS di Jakarta.
4. Ketua BAKORSTANASDA Nusra di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali  
Nomor : 294 tanggal :

8Agustus1991 Seri : D  
Nomor : 292

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.